

PENATAAN KURIKULUM PENDIDIKAN PENGEMBANGAN UMUM STIK PTIK (S1, S2, S3) GUNA PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS SDM POLRI YANG UNGGUL DI ERA *POLICE 4.0*

¹Novi Indah Earlyanti, ²M. Erwan, ³Endry Boeriswati, ⁴Nurhattati
^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK) South Jakarta, Indonesia 12160
^{3,4}Universitas Negeri Jakarta, East Jakarta, Indonesia, 13220
e-mail: noviindahearlyanti@stik-ptik.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, ketrampilan, hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden RI. Kemudian Kapolri menetapkan sebagai Program Kebijakan Transformasi menuju Polri yang Presisi, yaitu meningkatkan kapasitas SDM Polri yang unggul di era 4.0 melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Tuntutan Polisi masa kini dan mendatang harus memiliki pengetahuan adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Maka diperlukan kesiapan pendidikan berbasis kompetensi, yang memiliki pemahaman, pemanfaatan dan penggunaan *Internet of Things*, *augmented reality* dan *Artificial Intelligence*. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengadakan tinjauan kurikulum yang telah berjalan dan mengembangkan kurikulum masa depan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif untuk memperkuat hasil perhitungan. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adanya harapan masyarakat terhadap profil polisi yang dihasilkan oleh lulusan STIK yang mampu memelihara keamanan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, para lulusan mampu menjalankan tugas dan berperan ganda sebagai penegak hukum dan pekerja sosial. Selain itu STIK dapat menghasilkan polisi masa depan yang mampu berpikir kritis, mengutamakan pencegahan, berintegritas, berkarakter kuat, dan terus belajar mengikuti dinamika yang berkembang di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan kurikulum STIK perlu memperhatikan variabel input dan luaran, perlu memiliki landasan pendidikan karakter, perlu mendeskripsikan profil lulusan secara operasional dan terukur, perlu pembenahan pada capaian pembelajaran lulusan agar dapat memayungi capaian pembelajaran mata kuliah.

Kata kunci : kurikulum; pendidikan pengembangan; sumber daya manusia

Abstract

Education is an investment in human resources who have knowledge, attitudes, skills, this is in line with the priority programs of the President of the Republic of Indonesia. Then the National Police Chief established a Transformation Policy Program towards a Precise National Police, namely increasing the capacity of superior National Police human resources in the 4.0 era through the implementation of education and training. Current and future police demands must have adaptive knowledge of developments in science and technology. So competency-based educational readiness is needed, which has an understanding, utilization and use of the Internet of Things, augmented reality and Artificial Intelligence. The aim of this research is to conduct a review of existing curricula and develop future curricula that are in line with developments in science and technology. The research approach used is a quantitative approach supported by qualitative data to strengthen the calculation results. Data collection techniques using questionnaires, interviews, document studies. The results of this research are the public's expectations regarding the police profile produced by STIK graduates who are able to maintain security, enforce the law, provide protection,

protection and service to the community in order to maintain domestic security, the graduates are able to carry out their duties and play a dual role as law enforcers. and social workers. Apart from that, STIK can produce future police who are able to think critically, prioritize prevention, have integrity, have strong character, and continue to learn to follow the dynamics that develop in society. It can be concluded that in preparing the STIK Curriculum, it is necessary to pay attention to input and output variables, it needs to have a basis for character education, it needs to describe graduate profiles operationally and measurably, it needs to improve the learning outcomes of graduates so that it can cover the learning outcomes of the courses.

Keywords: *curriculum; development education; human resources*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, ketrampilan, hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden RI. Kemudian Kapolri menetapkan sebagai Program Kebijakan Transformasi menuju Polri yang Presisi, yaitu meningkatkan kapasitas SDM Polri yang unggul di era 4.0 melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Dimana polisi masa kini dan masa depan adalah polisi yang memiliki pengetahuan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu pendidikan kepolisian harus dapat membekali lulusannya dengan pengetahuan adaptif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa depan. Pendidikan kepolisian merupakan pendidikan keprofesionalan yang menghasilkan polisi professional, menekankan pada pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat sangat penting untuk memastikan polisi menghadapi dinamika perubahan masyarakat yang kompleks (Blakemore dan Simpson 2010). Pendidikan kepolisian di Indonesia, salah satunya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang merupakan jenis pendidikan akademik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyatakan Pendidikan akademik di tingkat pendidikan tinggi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Pendidikan akademik mengutamakan peningkatan mutu dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan. Pendidikan akademik diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pendidikan akademik terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana. Program Pasca Sarjana meliputi Program Magister dan Program Doktor. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian adalah pendidikan akademik, maka diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 pasal 25 dan 26 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pendidikan POLRI mengacu standar nasional pendidikan tinggi dan pengembangan capaian pembelajaran mengacu pada KKNI, maka pengembangan kurikulum pun mengacu SNI/TKI dan KKNI.

Pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri atas tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p.128). Kurikulum dikembangkan untuk menentukan pengalaman atau capaian apa yang akan diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Kurikulum dapat didefinisikan secara luas sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman dari peserta didik. Pandangan ini menganggap hampir semua hal di satuan pendidikan adalah merupakan bagian dari kurikulum (Allan C.Orstein, 2004).

Kurikulum sebagai “ruh” pendidikan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan secara inovatif, dinamis, berkala dan berkelanjutan. Ini merupakan tanggapan terhadap perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) (*scientific vision*), kompetensi kebutuhan yang diperlukan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*). Seiring dengan perkembangan IPTEKS, memungkinkan dunia pendidikan tidak bisa terlena pada kurikulum yang sudah ada. Diperlukan adanya peninjauan atas kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi saat ini dan masa yang akan datang, dengan melakukan penyesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sosial, dan budaya. Hal ini dapat terlihat dalam kurun waktu enam tahun, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sudah berubah tiga kali (Suryaman, 2020), yakni: Permenristek dikti Nomor 49 Tahun 2014–Permenristek dikti Nomor 44 Tahun 2015–Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020.

Pengembangan kurikulum harus pula memperhatikan kebutuhan pembelajaran Era Industri 4.0 dan *Society 5.0*. Konsep pendidikan yang dibangun pada Era Revolusi industri 4.0 yaitu digitalisasi dan komputerisasi. *Era Society 5.0* dalam dunia pendidikan menekankan pada pendidikan karakter, moral, dan keteladanan. Hal ini dikarenakan ilmu yang dimiliki dapat digantikan oleh teknologi sedangkan penerapan *soft skill* maupun *hard skill* yang dimiliki tiap peserta didik tidak dapat digantikan oleh teknologi. Dalam hal ini diperlukan kesiapan dalam hal pendidikan berbasis kompetensi, pemahaman dan pemanfaatan IoT (*Internet of Things*), pemanfaatan *augmented reality* dan penggunaan serta pemanfaatan AI (*Artificial Intelligence*).

STIK mengadakan tinjauan kurikulum yang telah berjalan dan mengembangkan kurikulum masa depan yang sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi yang ada. Oleh karena itu STIK perlu mengetahui relevansi lulusan dengan kebutuhan masyarakat dan harapan terhadap profesi polisi yang profesional. STIK sebagai perguruan tinggi juga menerapkan kebijakan Permendikbud 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Merdeka berarti mampu mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era industri 4.0. Penelitian ini diorientasikan pada penataan ulang kurikulum untuk “menyesuaikan” dengan kebijakan pemerintah dan kemajuan masyarakat global. Maka penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penataan kurikulum pendidikan pengembangan umum STIK-PTIK di era 4.0 untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang unggul.

Tinjauan Literatur

Pada abad 21 peserta didik dituntut memiliki kecakapan dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill* yang mumpuni agar dapat terjun ke dunia pekerjaan dan siap berkompetisi dengan negara lain. Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad 21 menurut Bernie Trilling dan Charles Fadel (2009:48): “*the core subjects and interdisciplinary 21st century themes are surrounded by three sets of skills most in demand in the 21st century: (i) learning and innovation skills, (ii) information, media and technology skills, (iii) life and career skills*”. National Education Association (2002) juga menyatakan bahwa terdapat 18 macam 21st Century Skills yang perlu dibekalkan pada setiap individu, dimana salah satunya ialah *Learning and Innovation Skills* yang

terdiridari 4 aspek, yaitu *critical thinking* (berpikirkritis), *communication* (komunikasi), *collaboration* (kolaborasi/ kerjasama), dan *creativity* (kreativitas). *Learning and Innovation Skills 4 Cs* dapat dikuasai melalui pendidikan. Oleh sebab itu diperlukan suatu kurikulum yang dapat mengakomodir semua kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada suatu program pendidikan. Pada zaman Romawi kuno kurikulum merupakan kata yang digunakan untuk lintasan pacu kereta. “Julius Caesar” sebagai kaisar Romawi pada saat itu, tidak akan menyangka jika istilah kurikulum akan berkembang menjadi istilah rumit dan khas yang ada dalam bidang pendidikan seperti dewasa ini. Pengertian kurikulum menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Harold B. Albery (1965) memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggungjawab sekolah (*all of the activities that are provided for the students by the school*). Kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas.
- b. Saylor, Alexander, dan Lewis (1974) yang menganggap kurikulum sebagai segala upaya yang dilakukan sekolah untuk memstimuli siswa agar belajar, baik dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah.
- c. Henry C. Morris (1940), “...*the content of instruction without reference to instructional ways or means*”
- d. Peter F. Oliva (1997:12), “...*curriculum it self is a construct or concept, a verbalization of an extremely complex idea or set of ideas*”.
- e. Hilda Taba (1962), “.....*A curriculum is a plan for learning; therefore, what is known about the learning process and the development of the individual has bearing on the shaping of curriculum*”

Dalam UU No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat (19), konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum bagi masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah tersebut. Perubahan kurikulum adalah suatu keniscayaan mengingat *no change no future*, menyadari perkembangan kurikulum lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan peserta didik agar mampu secara aktif dan mandiri mempelajari materi pelajaran itu di luar kelas bahkan di luar sekolah. Caswel & Compbell dalam Ansyar (1989) menemukan bahwa sangat kecilnya kesesuaian antara kurikulum formal (dokumen) dengan implementasinya di lapangan. Kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Landasan pengembangan Kurikulum KKNi menggunakan framework pembelajaran abad ke-21 yang menurut (BSNP:2010) adalah: (a) Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*Critical-Thinking and Problem-Solving Skills*), mampu berpikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah; (b) Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (*Communication and Collaboration Skills*), mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak; (c) Kemampuan mencipta dan membaharui (*Creativity and Innovation Skills*), mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif; (d) Literasi teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communications Technology Literacy*), mampu memanfaatkan teknologi informasi dan


komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari; (g) Kemampuan belajar kontekstual (*Contextual Learning Skills*), mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi, dan (h) Kemampuan informasi dan literasi media, mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan beragam pihak dalam mata pelajaran yang diajarkan pada peserta didik di setiap jenjang pendidikan.

Di sisi lain paradigma pedagogi 21 dalam Kurikulum adalah: (1) Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dari yang semula berpusat pada guru; (2) Peserta didik diarahkan untuk lebih aktif menyelidiki, berpikir kritis daripada hanya faktual semata; (3) Penggunaan alat multi media dalam pembelajaran; (4) pembelajaran yang bersifat interaktif dan kooperatif, tidak hanya dari satu arah; (5) pengetahuan multidisiplin dari yang semula mempelajari dari satu sisi pandang ilmu; (6) pembelajaran berbasis tim untuk menuju lingkungan jejaring; serta (7) adanya pertukaran pengetahuan antara pengajar dan peserta didik, tidak selalu penyampaian pengetahuan.

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut, dimana lulusannya akan siap menerima perubahan peran manusia dalam pekerjaan di era industry 4.0, di mana sudah terjadi pergeseran pekerjaan atau *job shifting*. Semua orang yang memiliki *background* akademik tidak lagi bergantung pada pekerjaan yang sesuai dengan gelarnya saja. Profesi lama bisa akan hilang dan pekerjaan baru akan datang. Inilah yang disebut dengan *disruption technology* atau gangguan teknologi yang berdampak munculnya profesi atau bidang pekerjaan baru yang berbasis pada kombinasi teknologi antara lain: (1) *Internet of Things*, (2) *Artificial Intelligence*, (3) *New Materials*, (4) *Big Data*, (5) *Robotics*, (6) *Augmented Reality*, (7) *Cloud Computing*, (8) *Additive Manufacturing 3D Printing*, (9) *Nanotech & Biotech*, (10) *Genetic Editing*, (11) *E-Learning*. Di mana hal ini akan diintegrasikan dalam pembelajaran dan pengajar mengetahui bahwa hal tersebut telah ditumbuhkan pada peserta didiknya.

Kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Evaluasi kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*) yang responsif terhadap kondisi VUCA (*Volatile, Uncertain, Complexity, dan Ambiguity*) dalam perkembangan lingkungan yang makin kompleks dan tidak pasti. Meskipun awalnya istilah ini dikenal di dunia militer (tahun 90-an) dan bisnis (sekitar tahun 2018), namun dunia pendidikan juga perlu memperhatikan kondisi ini. Kurikulum kekinian adalah perangkat pembelajaran yang mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kehidupan masyarakat, dan kebutuhan pengguna. Pengembangan kurikulum juga harus memiliki prinsip khusus dalam mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi. Secara umum prinsip pengembangan kurikulum kekinian di perguruan tinggi harus memperhatikan prinsip relevansi, efektivitas, efisiensi, kontinuitas, dan fleksibilitas.


Kurikulum kekinian merupakan kurikulum yang mengakomodasi perkembangan IPTEK dan peradaban masyarakat. Pendekatan kurikulum kekinian adalah kurikulum yang berorientasi pada luaran atau *Outcome based Education* (OBE). Dalam Kurikulum OBE (*Outcome-Based Education*) dikenal istilah Program Education Outcome.



Sumber: Hasil olahan Penulis

Gambar 1. Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah Tinggi IlmuKepolisian, 2022.

Komponen kurikulum terdiri atas profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, mata kuliah, pembelajaran, dan penilaian. Profil Lulusan adalah pencari atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Bahan Kajian (*subject matters*) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13). Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks). Dengan demikian mata kuliah digunakan untuk mencapai CPL.




Sumber: Hasil olahan Penulis

Gambar 2. Analisa Kebutuhan Sinyal Pasar

Untuk mengetahui relevansi lulusan dengan kebutuhan masyarakat, program studi selaku pengembang kurikulum senantiasa melakukan evaluasi kurikulum. Evaluasi ini gunanya untuk memperoleh umpan balik dari pengguna. Oleh karena itu, kurikulum Prodi perlu ditinjau secara berkala untuk mengetahui relevansi kurikulum terhadap kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh pasar. Kurikulum prodi memiliki masa berlaku maksimal 5 (lima) tahun. Sebelum masa berlaku habis, Prodi wajib melakukan peninjauan kurikulum. Dengan demikian, peninjauan kurikulum harus dilakukan oleh Prodi sekurang kurangnya dalam waktu 5 (Lima) tahun sejak kurikulum diberlakukan. Apabila dirasa perlu, peninjauan kurikulum dapat dilakukan dalam waktu lebih cepat. Hasil dari peninjauan kurikulum adalah pengembangan kurikulum, yang dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu reorientasi dan rekonstruksi kurikulum.

Tidak ada kurikulum tanpa ada profil lulusan. Profil lulusan merupakan bukti akuntabilitas akademik program studi. Profil lulusan menjadi pembeda program studi satu terhadap program studi lainnya. Profil lulusan adalah deskripsi mengenai atribut, mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap diperoleh dari proses pembelajaran di program studi sebagai bekal lulusan untuk menempuh studi lanjut atau bekerja pada masa yang akan datang. Lulusan Prodi dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan standar Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). CPL memuat multi kemampuan minimal yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan serangkaian pengalaman belajar (internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan khusus, dan umum) yang membentuk keutuhan untuk mendukung pencapaian profil lulusan. Kompetensi lulusan dideskripsikan dalam bentuk CPL yang dikelompokkan kedalam 4 aspek, yaitu: sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. Tingkat kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan lulusan program studi sesuai dengan stratanya, Program Sarjana = Jenjang Kualifikasi 6, Program Spesialis = Jenjang Kualifikasi 7, Program Magister = Jenjang Kualifikasi 8, Program Doktor = Jenjang Kualifikasi 9.



Sumber: Hasil olahan Penulis

Gambar 3. Profil Lulusan dan CPL

Perlu dirumuskan terlebih dahulu *Body of Knowledge* (BoK) yang mencakup keseluruhan dari bahan kajian yang akan dipelajari pada suatu program studi. Dengan merumuskan BoK dapat diidentifikasi topik umum bahan kajian yang dipelajari dalam suatu bidang studi (penciri bidang studi) serta topik spesifik yang menjadi fokus pada suatu bidang studi dan membedakan prodi tersebut dengan prodi lainnya (penciri program studi).

Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif untuk memperkuat hasil perhitungan. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner,

wawancara, dan studi dokumen. Neuman (2014) membagi teknik pengumpulan data menjadi dua kategori sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, yaitu kuantitatif mengumpulkan data dalam bentuk digital dan kualitatif mengumpulkan data dalam bentuk teks atau gambar. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan skala sikap kategori *Likert*. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013: 132) bahwa: Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Responden Penelitian adalah para alumni STIK-PTIK program S1, S2, dan S3 yang berdomisili di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Metro Jaya. Untuk sumber informan yang diwawancarai adalah para Kapolda, PJU Polda, dan Alumni S1, S2 dan S3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang bertugas di Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Metro Jaya. Para PJU Lemdiklat dan SDM Mabes Polri. Para Kapolres, Para PJU Polres, dan Alumni S1, S2 dan S3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang bertugas di Polres di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Metro Jaya.

Hasil dan Pembahasan

University value merupakan nilai dasar universitas dalam menjalankan program pendidikan. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian memiliki *university value* yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Bab II Identitas Bagian Kesatu Nama, Kedudukan, Hari Jadi, dan Nilai Dasar, ayat (4) yaitu: Nilai dasar penyelenggaraan dan pengelolaan STIK. Nilai dasar wajib menjadi landasan semua aktivitas cititas akademik yang berada di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian tertuang dalam landasan kurikulum dan pedoman akademik.



Sumber: Hasil olahan Penulis

Gambar 4. Profil Lulusan STIK

Nilai dasar STIK wajib termuat dalam Profil lulusan, yang mana profil lulusan merupakan kompetensi yang dimiliki lulusan dalam bidang pekerjaan yang dibentuk melalui perkuliahan. Adapun deskripsi Profil Lulusan Program Sarjana Ilmu Kepolisian STIK menurut alumni telah terpenuhi yang dinyatakan oleh 96% responden.

Nilai dasar ini telah diimplementasikan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) berupa sikap yang wajib dibentuk dalam matakuliah dan suasana akademik di lingkungan program studi. CPL adalah multi kemampuan minimal yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan serangkaian pengalaman belajar (internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan khusus, dan keterampilan umum) yang membentuk keutuhan. CPL Program Sarjana

STIK ditetapkan berdasarkan Kep/34/III/2021 mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dijadikan acuan menetapkan kedalaman dan keluasan bahan kajian. Bahan kajian yang dipilih harus menggambarkan keutuhan badan keilmuan (*body of knowledge*) dari prodi dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu dan teknologi yang terkait. CPL program studi merupakan jabaran lengkap profil lulusan yang berkenaan dengan kompetensi apa yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah lulus. Dari hasil kuesioner menyatakan bahwa 92,2% responden merasakan bahwa mata kuliah yang ada di program S1 memuat unsur CPL yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Sementara ada 7,8% yang menyatakan kurang memuat unsur CPL.



Sumber: Hasil olahan Penulis

Gambar 5. Ketercapaian CPL

Kebijakan akademik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi telah terakomodasi, sehingga upaya pencapaian tujuan STIK dapat terwujud, yaitu menciptakan lulusan yang utuh yang memiliki kompetensi keilmuan dan kecerdasan pribadi dan sosial sehingga dapat berperan dalam masyarakat dan kehidupan. Nilai-nilai tersebut dirumuskan dalam capaian pembelajaran universitas/*University Learning Outcome* (ULO) atau capaian pembelajaran universitas. Lulusan mampu menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*), pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian), harapan masyarakat terhadap profil polisi yang dihasilkan oleh STIK adalah polisi yang mampu memelihara keamanan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polisi masa depan yang mampu berpikir kritis (*critical thinking*), mengutamakan pencegahan (*prevention first*), berintegritas dan berkarakter kuat (*integrity and character*), dan polisi dituntut untuk terus belajar karena dinamika yang berkembang di masyarakat seperti perkembangan era industry 4.0, society 5.0, serta masyarakat digital.

Model pendidikan karakter di perguruan tinggi melibatkan empat pilar yaitu 1) pengajaran dan kegiatan belajar di dalam kelas, 2) kegiatan di seluruh lingkungan kampus, 3) UKM kegiatan, termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler, dan 4) kegiatan sehari-hari. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter di STIK perlu mengembangkan *grand design* pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan serta menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Nilai-nilai karakter yang diterapkan di STIK sebagai Lembaga pendidikan kepolisian, hanya memilih nilai-nilai karakter inti (*core values*) yang akan dikembangkan dalam implementasi pendidikan karakter. Penyelenggaraan pendidikan karakter di STIK diusulkan dilakukan secara terpadu

melalui tiga jalur, yaitu: terintegrasi dalam pembelajaran, manajemen program studi, serta pada kegiatan kemahasiswaan. Integrasi yang dilakukan juga memperhatikan aspek kekinian seperti muatan Presisi, kecerdasan abad 21 (*Critical Thinking, Collaboration, Creative Thinking, Character Education, Citizenship, and Communication*), era Industri 4.0 (ICT), dan regulasi pengembangan kurikulum yang menjadi acuan penyusunan CPL. Cakupan kecerdasan abad 21 dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi meliputi:

1. *Knowledge of the Natural World and Human Cultures and Societies*, penguasaan keilmuan termasuk pengetahuan alam, budaya dan masyarakat, kepribadian, dan kemampuan adaptasi.
2. *Intellectual and Practical Skills*, keterampilan intelektual termasuk kemampuan penelitian, analisis, evaluasi, berpikir kritis dan kreatif, komunikasi tulis dan lisan, literasi kuantitatif, literasi informasi, kerja tim dan kemampuan pemecahan masalah.
3. *Personal and Social Responsibility*, termasuk kemampuan bertindak etis dan pemahaman antar budaya dan kompetensi untuk berpartisipasi dalam masyarakat global, pengetahuan sipil dan keterlibatan secara lokal maupun global, serta kebiasaan refleksi diri yang kritis dan pembelajaran seumur hidup.
4. *Ability to Integrate Knowledge and Skills*, termasuk kemampuan mensintesis dan mempresentasikan, menghubungkan pemikiran intradisipliner dan interdisipliner, serta menghubungkan secara global.
5. *Capacities of Effective Practice*, termasuk kreativitas dan imajinasi, mengelola diri, ketahanan dan ketekunan, dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain di semua perbedaan dan untuk mengelola kompleksitas dan ketidakpastian.

Sebagai penciri kecerdasan abad 21 adalah *internet of things* (IoT). IoT dan Industri 4.0 merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas konektivitas internet antara benda-benda di sekitar kita dengan aktivitas/pekerjaan secara otomatis melalui pertukaran data yang sangat cepat. Seluruh sistem tersebut terhubung dalam jaringan siber dan fisik dengan memanfaatkan komputer (*cloud computing*). Kecerdasan abad 21 dapat menyeimbangkan pada pengembangan kurikulum yang dihasilkan oleh STIK, dimana harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kurikulum dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, keterampilan sosial, akademik, dan spiritual secara holistik. Karenanya, isi kurikulum harus memberi kesempatan kepada mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan lingkungan dan mengkondisikan mahasiswa untuk menjadi peka dan tanggap terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Pengembangan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan untuk mengetahui bahwa kurikulum telah mengakomodasi kebutuhan lulusan dalam menjalankan profesinya perlu melihat relevansi dengan dunia pekerjaan. Tingkat relevansi matakuliah dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian 54,4% sangat sesuai (skor 10) dan 22,3% sesuai (skor 9) dan 17,5 skor 8. Hal ini menunjukkan bahwa mata kuliah tersebut memiliki relevansi yang baik.

Prinsip relevansi kurikulum ada dua macam relevansi yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu serasi antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi atau pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik, strategi atau metode yang digunakan serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Relevansi eksternal yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum

itu sendiri relevan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Responden menyatakan membentuk sikap dalam pekerjaan sebesar 69,9% ; menyatakan kelompok mata kuliah sebesar 80% ; membentuk sikap dalam bekerja sebesar 24,3 % ; demikian pula dengan kontribusi dalam pembentukan pengetahuan dan keterampilan 63,6%. Berdasarkan temuan, dapat disimpulkan bahwa semua mata kuliah di Program Sarjana STIK memberikan kontribusi pembentukan sikap, pengetahuan, keterampilan rata-rata 70%- 80%.



Sumber: Hasil olahan Penulis

Gambar 6. Kurikulum Kekinian

Relevansi kurikulum secara internal dan eksternal dapat terlihat pada profil lulusan, yang merupakan bukti akuntabilitas akademik program studi dan menjadi penciri keunggulan yang ditetapkan oleh program studi. Profil lulusan STIK sebagai Lembaga Pendidikan Kedinasan yang mana keahlian lulusan merupakan pengembangan kedinasan yaitu bidang kepolisian.

Adapun profil lulusan program Sarjana adalah (1). Pimpinan tingkat menengah pada organisasi KOD adalah sarjana ilmu kepolisian yang mampu menjalankan fungsi kepemimpinan pada KOD di Era 4.0. (2). Penyelidik professional Sarjana Ilmu Kepolisian yang mampu melaksanakan dan mengaplikasikan ilmu, teknik dan taktik, serta metode penyelidikan dan penyidikan dalam proses penanganan perkara. (3). Ilmuwan kepolisian adalah sarjana ilmu kepolisian yang mampu mengembangkan konsep-konsep ilmu kepolisian dalam melaksanakan tugas.

Table. 1 Profil Lulusan STIK

| Unsur-Unsur Profil Lulusan | Pernyataan Lulusan |
|---|--|
| Bidang kesarjanaan yang ditekuni | Sarjana Ilmu Kepolisian telah terpenuhi namun perandalam pekerjaan lulusan tidak konsisten dalam satu bidang sehingga ilmu yang ditekuni selama kuliah bersifat umum sulit untuk menjadi spesialisasi. |
| Kemampuan utama yang harus dikuasai lulusan program studi | menguasai ilmu yang terdapat dalam bidang kajian program studi. Program Studi yang ditawarkan bersifat makro. Namun demikian lulusan menyadari mengingat setelah lulusan kompetensi yang diaplikasikan tidak dalam satus pesialisasi keilmuan. |

| | |
|--|---|
| Pengembangan kemampuan utama yang membentuk keutuhan kapabilitas lulusan program studi | mampu menerapkan ilmunya untuk memecahkan masalah yang terdapat pada bidang studi-bidang studi secara inovatif berlandaskan nilai-nilai Pancasila |
|--|---|

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Profil lulusan program Magister dapat dipenuhi oleh mata kuliah yang diberikan pada proses pembelajaran. Kompetensi yang termuat melalui matakuliah untuk pemenuhan profil lulusan sebagai pemimpin dan manajer tingkat menengah di kepolisian sangat membutuhkan kemampuan pengambilan keputusan yang kritis dan akurat, dan kemampuan pemecahan masalah serta pengembangan solusi pada permasalahan di masyarakat perlu penguatan dalam semua matakuliah sesuai dengan materi kuliah. Sesuai dengan standar kompetensi yang teruang dalam KKNI level 8 yaitu kemampuan kerja yang harus terbentuk adalah: *mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji* terbentuk melalui penulisan tesis. Dan untuk data untuk profil program Doktor tidak ditemukan di lapangan saat penelitian, karena tidak terdapat responden yang mewakili lulusan program doktor. Deskripsi yang dinyatakan dalam profil lulusan program studi Sarjana, Magister, dan Doktor perlu penyesuaian dengan memperhatikan bidang dalam jenjang pendidikan, kemampuan utama lulusan, dan kemampuan tambahan yang ditawarkan, sebagai berikut:

1. Adanya kejelasan profil lulusan secara gamblang, maka diperlukan pula tenaga pendidik yang dapat memberikan ilmu pengetahuan sesuai kajian ilmu yang dibutuhkan agar peserta didik dapat menguasai Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Sains (IPTEKS) serta mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang bermoral tinggi dan berbudaya demokratis. Perguruan Tinggi berfungsi sebagai produsen utama sumber daya manusia bagi kebutuhan masyarakat dan untuk dapat meningkatkan, menyebarluaskan, dan mengembangkan IPTEKS. Adapun tugas utama tenaga pendidik (dosen) adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki kedalaman spiritual keagamaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang harus dihayati, dikuasai, dan diteladani.
2. Tugas pendidikan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen, termasuk dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar (Professor) tetap harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan, pengajaran dan penelitian dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun Strata 3 (S3), pada perguruan tinggi tempat bertugas. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih,

melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja yang dimaksud sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:

- a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) penelitian; dan
 - 5) Pengabdian kepada masyarakat;
- b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
- c. kegiatan penunjang.

Dosen juga perlu memperhatikan metode pembelajaran yang tepat diberikan kepada mahasiswa. Metode dalam bentuk *Cases Based* dan *Project Based* dianggap efektif diberikan, sehingga mahasiswa mendapat pengalaman langsung dari kondisi real di lapangan yang diperoleh dari tempat tugas sebelumnya yang bisa didiskusikan dan juga mendatangkan praktisi untuk ikut mengajar pada mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmu. Hal ini sesuai dengan konsep kampus merdeka dan program Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang tertuang dalam 8 IKU Perguruan Tinggi khususnya pada IKU 4 yaitu praktisi mengajar di dalam kampus dan IKU 7 kelas kolaboratif dengan lembaga yang relevan sebagai internaslisasi mata kuliah dengan pengalaman di lapangan.

Metode pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa, pada akhirnya perlu dilakukan evaluasi untuk melihat ketercapaian hasil pembelajaran yang diterima mahasiswa. Bentuk evaluasi dengan memberikan penilaian proses yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Penilaian ini dapat mendeskripsikan hasil belajar mahasiswa, sehingga dapat diketahui kelebihan, kekurangan dan mengetahui keberhasilan dari proses pembelajaran. Komponen penilain yang diharapkan berbasis kompetensi, maka setiap kompetensi mahasiswa mendapat umpan balik. Komponen penilaian terdiri atas UTS, UAS, kuis, dan project, sedangkan untuk kuis hendaknya diberikan pada akhir setiap kompetensi.

Kesimpulan dan Saran

Pembenahan kurikulum perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Polri untuk lebih mensinergikan pencapaian visi dan misi, dan perlu memperhatikan variabel input dan luaran. Pendidikan karakter perlu menjadi nilai universitas sebagai nilai dasar penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, dan menjadi *hidden curriculum* dalam mata kuliah dan pembiasaan kegiatan akademik. Sehingga perlu ada peninjauan kejelasan peran lulusan dalam fungsi tugas lulusan yang beragam, yang terimplementasi pada pengaturan mata kuliah terkait dengan proposi SKS dan penguatan jenis mata kuliah yang dibutuhkan di lapangan. Serta menyempurnakan sistem penilaian yang ditetapkan berdasarkan keputusan STIK. Dimana penilaian merupakan umpan balik bagi lembaga dan mahasiswa, fungsi umpan balik yang ada belum maksimal dilakukan oleh STIK.

Dirasa perlu melakukan penyusunan Sisdik Polri sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh dan terpadu dengan kebijakan tata kelola kurikulum STIK dibedakan dengan satuan pendidikan lainnya. Perlu adanya penyamaan persepsi terhadap

kebijakan akademik dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama dengan Lembaga Sistem Pendidikan di Polri untuk penyusunan profil lulusan, capaian pembelajaran, pembentukan mata kuliah, bahan ajar, dan penilaian. Serta adanya *value university* sebagai landasan pendidikan program sarjana, magister, dan doktor dalam bentuk pilar pendidikan, meliputi (a) profesional akademik, (b) kesadaran sosial, (c) kepedulian lingkungan, (d) kemandirian dan inovatif, dan (e) etika dan moral. Pilar pendidikan ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan mahasiswa.

Daftar Pustaka

- Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- AUN-QA. (2015). *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0*. Bangkok: ASEAN University Network.
- Blakemore, B. and Simpson, K., 2010. A comparison of the effectiveness of pre-and post-employment modes of higher education for student police officers. *The police journal*, 83 (1), 29–41.
- Bin, J. O. (2015, Desember 24). *Living Better*. (AUN-QA Network) Retrieved Maret 2016, 2016, from <http://livingbetterforhappiness.blogspot.co.id/2015/12/the-ten-principles-behind-aun-qa-model.html>.
- Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2018 yang diterbitkan oleh Dirjen Belmawa Kemenristekdikti.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2018). *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Edisi III Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. (2018, Oktober 30). Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018*. Jakarta, DKI, Indonesia: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Rektor nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2012, Agustus 10). Pendidikan Tinggi. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2012, Januari 17). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Provus, M. M. (1969). *The Discrepancy Evaluation Model: An Approach to Local Program Improvement and Development*. Washington D.C.: Pittsburgh Public Schools. Retrieved July 14, 2016, from <http://eric.ed.gov/?id=ED030957>.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.